



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :04/ Pid.B /2020/ PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Wihelmus Wora alias Mus;
Tempat lahir : Woloboa;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 21 Januari 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Woloboa, Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Oktober 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Kap/10/X/2019/Reskrim tanggal 29 Oktober 2019;

Terdakwa Wihelmus Wora alias Mus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 November 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 31 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Maumere sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 April 2020;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 4/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 26 Nopember 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum No. Register Perkara Nomor: PDM - 06/MAUME/12/2020 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa WIHELMUS WORA alias MUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa WIHELMUS WORA alias MUS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;

Dikembalikan kepada saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

- Bahwa Terdakwa WILHELMUS WORA alias MUS, pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019, bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat Terdakwa sedang berjalan dari RSUD TC Hillers Maumere menuju kerumah kakak ipar yang berada di Sinda Kabor, Sesampainya di swalayan pintu air maumere Terdakwa beristirahat sejenak dengan duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit milik Saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS yang terparkir di bahu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan disamping swalayan pintu air, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi dan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut rusak, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dari bahu jalan menuju ke jalan raya, kemudian Terdakwa menstarter sepeda motor dan membawa pergi menuju rumah kakak ipar Terdakwa di sinde kabor. Sesampainya di rumah kakak ipar, Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang rumah kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil kunci dari dalam jok motor, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor yang menempel di spak bor belakang motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi beristirahat di dalam rumah kakak iparnya;

- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah RSUD TC Hillers Maumere melewati jalan diponegoro, ketika Terdakwa melintas tepat di depan swalayan pintu air, saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS yang sedang duduk di depan pangkalan ojek melihat Terdakwa sambil berkata "itu sepeda motor saya yang dicuri semalam", kemudian saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS dan saksi FRANSISKUS MATIAS alias MATIAS mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berhasil ditangkap di depan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS mengalami kerugian Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Halaman 4 dari 18halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti akan maksud dan isi surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SERFINUS BULU PARE Alias FINUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air;
- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa WIHELMUS WORA alias MUS, sedangkan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.0 Wita, saksi mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi AGUSTINA LEWAR alias YUSTIN (istri saksi) dari rumah menuju swalayan Pintu Air. Sesampainya di sana sekitar pukul 20.15 Wita, saksi memarkir sepeda motor di bahu jalan (samping swalayan pintu air maumere) kemudian saksi bersama istri berjalan menuju ke dalam swalayan, lalu setelah 3 (meter) berjalan saksi bertemu sepupu dari istri saksi dan kamipun duduk bercerita di depan pagar swalayan, ketika itu saksi sempat melihat kondisi sepeda motor dan tidak ada seseorang pun yang menyentuh sepeda motor tersebut, kemudian saksi melanjutkan

Halaman 5 dari 18halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembicaraan. Beberapa menit kemudian saksi melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam duduk di atas motor saksi sambil mengocok kartu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saksi pamit kepada saudara sepupu hendak masuk kedalam swalayan bersama istri, pada saat itu saksi baru mengetahui sepeda motor yang diparkir telah dicuri. Keesokan harinya saksi menunggu di depan swalayan (pangkalan ojek), tiba-tiba saksi melihat Terdakwa lewat menggunakan sepeda motor milik saksi, kemudian saksi bersama beberapa orang di pangkalan ojek mengejar Terdakwa, di depan taman makam pahlawan lalu mengamankan Terdakwa ke kantor polisi;

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091 adalah sepeda motor saksi yang diambil terdakwa di samping swalayan Pintu Air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **AGUSTINA LEWAR alias YUSTIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa WIHELMUS WORA alias MUS sedangkan korbannya adalah suami saksi a.n SERFINUS BULU PARE alias FINUS;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah suami saksi;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 20.00 Wita, saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS mengendarai sepeda motor dengan membonceng Saksi dari rumah menuju swalayan Pintu Air. Sesampainya di sana sekitar pukul 20.15 Wita, saksi memarkir SERFINUS BULU PARE alias FINUS sepeda motor di bahu jalan (samping swalayan pintu air Maumere) kemudian saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS bersama saksi berjalan menuju ke dalam swalayan, lalu setelah 3 (meter) berjalan saksi bertemu saudara sepupu dan kamipun duduk bercerita di depan pagar swalayan, ketika itu saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS sempat melihat kondisi sepeda motor dan tidak ada seseorang pun yang menyentuh sepeda motor tersebut, kemudian saksi melanjutkan pembicaraan. Beberapa menit kemudian saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS melihat ada seorang laki-laki yang mengenakan baju hitam duduk di atas motor sambil mengocok kartu, selanjutnya sekitar pukul 21.00 Wita saksi pamit kepada saudara sepupu hendak masuk kedalam swalayan bersama suami, pada saat itu saksi SERFINUS BULU PARE alias FINUS baru mengetahui sepeda motor yang diparkir telah dicuri;

Halaman 7 dari 18halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091 adalah sepeda motor saksi yang diambil terdakwa di samping Swalayan Pintu Air;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sedang berjalan dari RSUD TC Hillers Maumere menuju kerumah kakak ipar yang berada di Sinde Kabor. Sesampainya di swalayan pintu air maumere Terdakwa beristirahat sejenak dengan duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit yang terparkir di bahu jalan disamping swalayan pintu air, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi dan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut rusak, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dari bahu jalan menuju ke jalan raya, kemudian Terdakwa men-starter sepeda motor dan membawa pergi menuju rumah kakak ipar Terdakwa di sinde kabor. Sesampainya di rumah kakak ipar, Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang rumah kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil kunci dari dalam jok motor, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor yang menempel di spak bor belakang motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi beristirahat di dalam rumah kakak iparnya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah RSUD TC Hillers Maumere melewati jalan diponegoro, ketika Terdakwa melintas tepat di depan swalayan pintu air, Terdakwa dikejar oleh beberapa orang dan Terdakwa berhasil ditangkap di depan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di samping swalayan Pintu Air;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;
- Bahwa Terdakwa sedang berjalan dari RSUD TC Hillers Maumere menuju kerumah kakak ipar yang berada di Sinda Kabor. Sesampainya di swalayan pintu air maumere Terdakwa beristirahat sejenak dengan duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit yang terparkir di bahu jalan disamping swalayan pintu air, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi dan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut rusak, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dari bahu jalan menuju ke jalan raya, kemudian Terdakwa men-starter sepeda motor dan membawa pergi menuju rumah kakak ipar Terdakwa di sinda kabor. Sesampainya di rumah kakak ipar, Terdakwa memarkir sepeda motor di belakang rumah kemudian Terdakwa membuka jok motor dan mengambil kunci dari dalam jok motor, setelah itu Terdakwa membuka plat nomor yang menempel di spak bor belakang motor tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi beristirahat di dalam rumah kakak iparnya;
- Bahwa keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



arah RSUD TC Hillers Maumere melewati jalan diponegoro, ketika Terdakwa melintas tepat di depan swalayan pintu air, Terdakwa dikejar oleh beberapa orang dan Terdakwa berhasil ditangkap di depan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi untuk diamankan;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091 adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil di samping swalayan Pintu Air;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. . Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa **WILHELMUS WORA alias MUS**, di samping itu Terdakwa sendiri tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Terdakwalah yang merupakan Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa adalah "Barang Siapa" yang dimaksud dengan pasal Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa harus ada perbuatan materiil berupa tindakan mengambil yang dilakukan oleh terdakwa, baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan tindakan mengambil suatu barang harus didahului oleh persiapan, perbuatan pendahuluan dan baru melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Halaman 12 dari 18halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Diponegoro tepatnya disamping Swalayan Pintu AirTerdakwa sedang berjalan dari RSUD TC Hillers Maumere menuju kerumah kakak ipar yang berada di Sinde Kabor. Sesampainya di swalayan pintu air maumere Terdakwa beristirahat sejenak dengan duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit yang terparkir di bahu jalan disamping swalayan pintu air, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi dan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut rusak, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dari bahu jalan menuju ke jalan raya, kemudian Terdakwa men-starter sepeda motor dan membawa pergi menuju rumah kakak ipar Terdakwa di sinde kabor;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian diatas maka unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada *beziter* atau penguasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091 adalah sepeda motor yang terdakwa ambil di samping swalayan Pintu Air adalah milik SELFINUS BULU PARE alias FINUS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang di ambil Terdakwa seluruhnya milik orang lain yaitu milik aksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan Maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di Jalan Ponorogo tepatnya disamping Swalayan Pintu Air Terdakwa sedang berjalan dari RSUD TC Hillers Maumere menuju kerumah kakak ipar yang berada di Sinde Kabor. Sesampainya di swalayan pintu air maumere Terdakwa beristirahat sejenak dengan duduk di atas sepeda motor Honda Supra Fit yang terparkir di bahu jalan disamping swalayan pintu air, kemudian Terdakwa melihat situasi di sekitar dalam keadaan sepi dan kunci kontak sepeda motor Honda Supra Fit tersebut rusak, maka timbul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa mendorong sepeda motor dari bahu jalan menuju ke jalan raya, kemudian Terdakwa men-starter sepeda motor dan membawa pergi menuju rumah kakak ipar Terdakwa di sinde kabor;

Menimbang, bahwa harinya tanggal 28 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju arah RSUD TC Hillers Maumere melewati jalan diponegoro, ketika Terdakwa melintas tepat di depan swalayan pintu air, saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS yang sedang duduk di depan pangkalan ojek melihat Terdakwa sambil berkata “itu sepeda motor saya yang dicuri semalam”, kemudian saksi SELFINUS BULU PARE Alias FINUS dan saksi FRANSISKUS MATIAS alias MATIAS mengejar Terdakwa menggunakan sepeda motor dan Terdakwa berhasil ditangkap di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Taman Makam Pahlawan, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diamankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang-barang yang di ambil Terdakwaseluruhnya milik orang lain yaitu milik Saksi SELFINUS BULU PARE alias FINUS, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikatakan melanggar hak-hak subjektif dari SELFINUS BULU PARE alias FINUS dan Perbuatan Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dengan Maksud" untuk dimiliki secara melawan Hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsure-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan telah terpenuhi dengan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" memenuhi rumusan unsur Pasal 362 KUHP. sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik itu alasan pembeda, maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya, seperti diancamkan dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan, maka untuk kepentingan pemeriksaan berikutnya jika ada upaya hukum yang akan dipergunakan dan sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) sub k

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, beralasan hukum sebelum putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;

Akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang meberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa;

Yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WIHELMUS WORA alias MUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Roda Dua Merk HONDA SUPRA FIT warna hitam dengan Nomor Rangka: MHB11174K260961 Nomor Mesin: HB71E-1241091;

Dikembalikan kepada **SELFINUS BULU PARE** alias **FINUS**;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari **Kamis, tanggal 30 Januari 2020**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON,SH** dan **ARIEF MAHARDIKA,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 10 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **YACOBUS KASI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18halaman Putusan Nomor 4/Pid.B/2020/PN Mme



DODI EFRIZON, SH.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti,

YACOBUS KASI.